



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tolitoli

Jl. Magamu No. 102 Kel. Tuweley Kec. Baolan Kab. Tolitoli Sulawesi Tengah

94515 94515 045323764

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan

Maluku Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tolitoli

Permohonan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
2. bukti pendukung misalnya akta pembubaran dan sejenisnya atau dengan Surat Pernyataan Bermeterai yang menyatakan tanggal berhenti beroperasi sebagai PKP.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib pajak mengisi formulir dan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan untuk permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
2. Wajib pajak menyampaikan permohonan secara langsung melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tolitoli atau mengirimkan permohonan melalui pos ke alamat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tolitoli.
3. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu akan mengecek kelengkapan dokumen permohonan wajib pajak.
4. Jika dokumen permohonan Wajib Pajak telah lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu akan memberikan Bukti Penerimaan Surat (BPS) kepada Wajib Pajak dan meneruskan dokumen permohonan Wajib Pajak kepada Petugas Pemeriksa Pajak.
5. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap, Petugas Pemeriksa Pajak akan memproses permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku.
6. Jika proses permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak telah selesai dan diterima, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi akan mengirimkan Surat Keputusan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ke alamat Wajib Pajak berdasarkan data Wajib Pajak atau permintaan Wajib Pajak.
7. Jika proses permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak telah selesai dan ditolak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tolitoli akan mengirimkan Surat Keputusan Penolakan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ke alamat Wajib Pajak berdasarkan data Wajib Pajak atau permintaan Wajib Pajak.

Waktu Penyelesaian

6 Bulan



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tolitoli

Jl. Magamu No. 102 Kel. Tuweley Kec. Baolan Kab. Tolitoli Sulawesi Tengah

94515 94515 045323764

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan

Maluku Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tolitoli

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pencabutan Pengukuhan PKP/Surat Penolakan Pencabutan Pengukuhan PKP

Pengaduan Layanan

Kring Pajak 1500200, pengaduan@pajak.go.id